



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 27-12-1985, Tempat Tinggal: Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Pendidikan: SLTA. No.HP: XXX, Sebagai PEMOHON I;

PEMOHON 2, NIK: XX, Tempat Tanggal lahir : Jepara, 14 -05-1988, Tempat Tinggal:Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumahtangga, status: Kawin, Pendidikan: SD, Sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Subakri,S.Ag, Email:bakrisubakri@gmail.com, Adalah Advokat,yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara & konsultan hukum "SUBAKRI S.Ag & REKAN " yang berkedudukan di Rt. 01, Rw. 02 Desa Batukali kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara;

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustusl 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon , anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02-09-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 02-09-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, pada hari Ahad tertanggal 16 April 2006, Jam 10.00 WIB dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki dua orang anak, yang salah satunya bernama: XXXXXX, Umur : 17 (Tujuh belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama :XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara 18 Januari 2007, Umur 17 Tahun 7 Bulan, Agama : Islam, Pendidikan: SMP/ sederajat, Pekerjaan: tidak bekerja, Tempat Kediaman: Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Suami:

Nama:XXXXXXX, NIK:XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 1 Desember 2004, Umur: 19 tahun 9 bulan, Agama : Islam, Pendidikan :Belum tamat SD/ sederajat, Pekerjaan: Buruh serabutan, Tempat Kediaman: Desa XXXXXX Rt.01,Rw.05 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Orang tua dari calon laki- laki :

Nama Ayah: Masukkan bin Madiyono, NIK : xxx, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 01 Juli 1967, Tempat Tinggal:Desa XXXXXX Rt.01,Rw.05 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Status: Cerai hidup, Pendidikan: SD;
Nama Ibu: Sri wahyuni (Almarhumah) , keterangan: meniggal dunia;

- 3 Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun

Halaman 2, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para Pemohon sudah berpacaran ,dan sudah melakukan layaknya hubungan suami istri dan di nyatakan positif hamil 2 bulan oleh puskesmas kecamatan XXXXXX;

- 4 Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.3,000,000,- (Tiga Juta rupiah) dan calon suami anak Pemohon belum menikah serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun,dan akan bertanggung jawab setelah menikah;
- 5 Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor: xxx2024
- 7 Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- 8 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan yang akan di laksanakan pada tanggal 15 September 2024 tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 9 Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama : XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon Suaminya bernama : XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, yaitu:

Nama :XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara 18 Januari 2007, Umur 17 Tahun 7 Bulan, Agama : Islam, Pendidikan: SMP/ sederajat, Pekerjaan: tidak bekerja, Tempat Kediaman: Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan sekarang XXXXXX telah hamil 2 bulan;
- Bahwa XXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXX status perawan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama:XXXXXX, NIK:xx, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 1 Desember 2004, Umur: 19 tahun 9 bulan, Agama : Islam, Pendidikan :Belum tamat

Halaman 4, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/ sederajat, Pekerjaan: Buruh serabutan, Tempat Kediaman: Desa

XXXXXX Rt.01,Rw.05 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, xx selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

Halaman 5, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 01-08-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 28-04-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27-12-2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX tanggal 16-11-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah an. XXXX yang dikeluarkan dari XXX tertanggal 15-06-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-10-2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi hasil laboratorium yang dilampiri Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXX I tanggal 22-08-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 02-09-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 436XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara

Halaman 6, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-08-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt 04 Rw 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan XXXXXX berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar karena anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa XXXXXX berstatus perawan sedangkan XXXXXX berstatus jejak;

2. Nama XX, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06 Rw 02 Desa Tulakan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan XXXXXX berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar karena anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa XXXXXX berstatus perawan sedangkan XXXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 13-08-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX berumur 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para

Halaman 9, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 02-09-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan anak para pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Halaman 10, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXXX dengan XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Asfuhat. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Halaman 11, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	00.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12, Perkara Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)